



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 81/Pid. C /2020/PN.Kdr

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa :

Nama lengkap : Sungkono;
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 12 Mei 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kecamatan Kota Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa ke persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Membaca dan seterusnya ;

Menimbang, dan seterusnya ;

Memperhatikan sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 27B ayat (1), ayat (2), pasal 27C peraturan daerah Propinsi Jawa Timur No.2 tahun 2020; Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Pasal-Pasal Peraturan lainnya ;

MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa Sungkono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Tidak mematuhi protokol kesehatan";
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 45.000,00 (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kediri, pada hari : **Selasa** tanggal **.15 September 2020** oleh **HENDRA PRAMONO, SH., MHum.** putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **PRAYITNO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **YUNI WIDIANTO, S.E.** Penyidik Satpol PP selaku kuasa dari Penuntut Umum serta dihadiri oleh terdakwa tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P

PANITERAPENGGANTI,

HAKIM

PRAYITNO, SH

HENDRA PRAMONO, SH., MHum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)